SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 107/KPTS/III.13/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya dalam bentuk Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

b. bahwa Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat yang memuat tentang hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan;

c. bahwa agar penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dapat tersusun secara sistematis, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, bertugas:

a. Pengarah
memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah.

b. Ketua
menyusun perencanaan, menfalitasi kerja sama tim, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

c. Sekretaris
mengoordinasikan pengumpulan data, memfasilitasi proses pembagian tugas masing-masing anggota dan monitoring penyelesaian laporan.

d. Anggota
   1. mengumpulkan bahan dan materi serta mengolah data mengenai Dokumen dan Peraturan Lingkungan Hidup, Kependudukan Keanekaragaman Hayati, Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Perubahan Iklim, Risiko Bencana, Perizinan dan Pengawasan, Pengaduan Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup, Produk Domestik Bruto, Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pendapatan Asli Daerah, Inovasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup, Produk Hukum, serta kegiatan fisik lainnya;
   2. merumuskan isu prioritas lingkungan hidup melalui proses penjaringan isu secara partisipatif dengan melibatkan para *stakeholders;*
   3. menyusun Laporan Utama, Ringkasan Eksekutif, dan Lampiran Data;
   4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Bupati Lampung Barat.

e. Pembahas
   menganalisa data dan hubungan kausalitas unsur-unsur pemicu terjadinya persoalan lingkungan hidup, status dan upaya memperbaiki lingkungan hidup (*Driving Force-Pressure-State-Impact and Response Analysis*).

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/107/KPTS/III.13/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

A. Pengarah : Bupati Lampung Barat
Wakil Bupati Lampung Barat

B. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

C. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat

D. Anggota :
1. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu-Lampung
2. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
3. Kepala Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Terpadu Liwa
4. Kepala Badan Pusat Statistik Lampung Barat
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Kepala Dinas Koperasi ,UKM dan Perdagangan
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Dinas Perhubungan
13. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
14. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18. Kepala Dinas Sosial
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
24. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab.
25. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa

E. Pembahas : 1. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
2. Penelaan Teknis Kebijakan pada Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
3. Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS